



ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-QUR'AN*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

AULYA RAHMA SUCI

NIM: 12030226140

Pembimbing I

Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA

Pembimbing II

Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Maqashid Al-Qur'an**

Nama : Aulya Rahma Suci
NIM : 12030226140
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 12 Januari 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 196904292005012005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Agus Firdaus Chanda, Lc. MA
NIP. 19850829 201503 1 002

Sekretaris/Penguji II

Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH, Ph.D
NIP. 19890502 202321 1 016

MENGETAHUI

Penguji III

H. Fikri Mahmud, Lc., M.A
NIK. 19680101 202321 1 010

Penguji IV

Dr. Adynata, M. Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA

Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

a.n Aulya Rahma Suci

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Aulya Rahma Suci
NIM	: 12030226140
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Etika Privasi Digital Dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Qur'an</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 November 2025
Pembimbing I

Drs. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA

NIP. 19790227 200912 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Salmaini Yeli, MA
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
a.n Auya Rahma Suci

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Skripsi saudara:

Nama	: Aulya Rahma Suci
NIM	: 12030226140
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Etika Privasi Digital Dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Qur'an</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 1 Desember 2025
Pembimbing II

Dr. Salmaini Yeli, MA
NIP. 1960601 199203 2001

1. Uraian yang merupakan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulya Rahma Suci
 Tempat/Tgl Lahir : Beringin Jaya, 14 Desember 2001
 NIM : 12030226140
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Proposal : ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
 MAQASHID AL-QUR'AN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 8 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



AULYA RAHMA SUCI
NIM. 12030226140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

”

وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat Hamba-hamba-Nya”

~ QS. Al-Ghafir [40]: 44 ~

*One of the best feelings is when you finally say
“i deserve better”, and the universe start conspring to prove you right.
Let's be more grateful for all pain you've gone through,
and let's see how Allah SWT send you a big gift <3!*

@lyaamasucii_

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sholawat beriring salam kami kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuat umat dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Karena kasih dan sayangnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul, **“Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Maqashid Al-Qur'an”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada program studi Ilmu *Al-Qur'an* dan Tafsir. Proposal ini disusun berdasarkan sumber-sumber yang ada, dan telah dilengkapi dari buku-buku yang berkenaan langsung dari penelitian yang kami susun ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa motivasi, dukungan serta do'a dari banyak pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih setulus-tulusnya dengan rendah hati izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, Wakil Rektor I Prof. Hj. Raihani, M. Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T., beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyambung studi dan menerima ilmu di Universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan I Drs. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, M.IS, Wakil Dekan III Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A., yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa/i prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Sekretaris Prodi IAT, Ibunda Dr. Jani Arni, S. Th. I., M.Ag dan Ayahanda Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH, Ph.D yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dr. H. Agustiar, M.Ag selaku pembimbing Akademik, yang banyak memberikan nasehat, kritik, dan saran serta motivasi kepada penulis selama menjalankan pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
Pembimbing I Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA, dan Pembimbing II Dr. Salmaini Yeli, M.Ag, yang telah memberikan bimbingan dengan sabar memberikan arahan yang baik serta kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ushuluddin yang memberikan banyak ilmu dan pelajaran sejak awal hingga akhir semester, yang bertemu di kelas maupun di luar kelas, serta pelayanan terbaiknya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi bermanfaat bagi penulis, dan dapat disebarluaskan untuk menjadi amal jariyah bagi kita semua.
- Kepada separuh nyawa penulis, kedua orang tua penulis yakni, Bapak Rumli dan Ibu Sudarmiati, yang telah banyak memberikan pengaruh besar dalam hal ini. Terima kasih atas banyak doa yang selalu di langitkan sepanjang malam. Hanya do'a yang mampu menyertai ketulusan keduanya, semoga senantiasa berada dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan lahir dan bathin, dan diberikan keberkahan di setiap langkahnya.
- Trio Mrengut, yakni kakak dan adik kandung yang paling penulis sayangi, Regina Nurfallah, S.Sn, dan Riska Aryanti. Terima kasih karena telah memberikan semangat dan selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan segala amanah dari orang tua kita.
- Untuk sahabat penulis, Dimas Aditya Syahputra, Ferdi Kurniawan, Sam, dan Rossy Nurmitha, Taslimah yang telah setia menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan rasa lelah, kalian hadir sebagai tempat bercerita, berbagi tawa, dan berbagi semangat. Kehadiran kalian amat sangat membantu penulis tetap bertahan, berpikir jernih, dan melalui setiap fase penelitian dengan lebih ringan. Penulis sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dorongan serta do'a yang kalian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan. Semoga ikatan baik ini dapat terus terjaga dan kita semua dapat melangkah menuju masa depan dengan semakin kuat dan bijaksana.

10. Keluarga HMPS IAT tahun 2021, Rohis Al-Fata Al-Muntazhar 2020-2021, 2021 dan 2022, teman-teman DEMA FUSHU Kabinet Anantara 2022, teman-teman angkatan 2020 serta teman-teman KKN Kelurahan Mekar Sari 2023. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita dimana pun kita berada. See you on top guys!

Pekanbaru, 8 Desember 2025

Aulya Rahma Suci
NIM.12030226140



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ي	Sh	ي	Y
ـ	DI		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’Marbuthah(ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengahtengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya”Allah ka”na wa ma”lam yasya”lam yakun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	12
A. Landasan Teori	12
1. Etika dalam Perspektif Islam	12
2. Media Sosial	15
3. <i>Maqashid Al-Qur'an</i>	22
B. Literature Review	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	38
A. Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Qur'an</i>	38
1. Konsep Etika Dalam Perspektif Al-Qur'an	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Etika Dalam Bermedia Sosial Perspektif <i>Maqashid Al-Qur'an</i>	41
B.	Penerapan Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Qur'an</i>	57
1.	Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam <i>Hifz Al-Diin</i>	57
2.	Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam <i>Hifz Al-Nafs</i>	57
3.	Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam <i>Hifz Al-'Aql</i>	58
4.	Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam <i>Hifz Al-'Ird</i>	58
5.	Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam <i>Hifz Al-Maal</i>	58
6.	Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam <i>Hifz Al-Bi'ah</i>	59
7.	Penerapan Etika Bermedia Sosial dalam <i>Hifz Al-Daulah</i>	59
BAB V	PENUTUP	60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
BIODATA PENULIS		



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi manusia sekaligus memunculkan ancaman baru terhadap privasi dalam media sosial, seperti *oversharing*, *doxing surveillance* dan kebocoran data. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada keamanan informasi, tetapi juga menimbulkan dilema etis dan moral. Dalam perspektif Islam, privasi dan kehormatan merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijaga, sebagaimana tercermin dalam larangan *tajassus*, *ghibah* dan penyebaran informasi yang merusak martabat seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika penggunaan media sosial melalui pendekatan *Maqashid Al-Qur'an* sebagai kerangka nilai untuk memahami batas keterbukaan diri di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan tafsir *maudhu'i*. Sumber utama meliputi Al-Qur'an, *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, serta literatur terkait privasi dan etika penggunaan media sosial. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelusuri ayat-ayat dan nilai Qur'ani yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Maqashid Al-Qur'an* termasuk *hifz al-diin*, *hifz al-nafs*, *hifz al'aql*, *hifz al-'ird*, *hifz al-maal*, *hifz al-bi'ah* dan *hifz al-daulah* memberikan pedoman etis untuk menjaga etika dalam menggunakan media sosial, kehormatan dan keamanan data di ruang digital. Prinsip-prinsip ini menegaskan perlunya kontrol diri, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral agar aktivitas dalam media sosial tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

Kata kunci: Etika, Media Sosial, *Maqashid Al-Qur'an*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

The advancement of technology has transformed human interaction patterns while simultaneously introducing new threats to privacy on social media, such as oversharing, doxing, surveillance, and data breaches. These phenomena not only affect information security but also raise ethical and moral dilemmas. In Islamic thought, privacy and honor are fundamental rights that must be protected, as reflected in the prohibitions against *tajassus* (spying), *ghibah* (backbiting), and the dissemination of information that harms an individual's dignity. This study aims to analyze the ethics of social media use through the lens of *Maqāṣid al-Qur'ān*, which serves as a value-based framework for understanding the boundaries of self-disclosure in digital spaces. This research employs a library research method with a *tafsīr mawdhū'ī* (thematic exegesis) approach. Primary sources include the Qur'an, Wahbah al-Zuhaili's *Tafsir al-Munīr*, M. Quraish Shihab's *Tafsir al-Mishbāḥ*, and relevant literature on privacy and the ethics of social media use. The analysis was carried out descriptively and analytically by examining Qur'anic verses and values pertinent to digital ethical conduct. The findings indicate that the values of *Maqāṣid al-Qur'ān*—including *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-'ird*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-bī'ah*, and *ḥifẓ al-dawlah*—provide ethical guidance for safeguarding conduct, honor, and data security in digital environments. These principles emphasize the need for self-control, caution, and moral responsibility to ensure that social media activities remain within the bounds of public good (*maslahah*).

Keywords: *Ethics, Social media, Maqāṣid al-Qur'ān*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

أدى تطوّر التكنولوجيا إلى تغيير أنماط التفاعل الإنساني، كما أسهم في ظهور تهديدات جديدة للخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإفراط في مشاركة المعلومات (Oversharing)، والتشهير الرقمي (Doxing)، والمراقبة، وتسرب البيانات. ولا تقتصر آثار هذه الظواهر على تهديد أمن المعلومات فحسب، بل تمتدّ لتحدث إشكالات أخلاقية وقيمية. ومن المنظر الإسلامي، تُعدّ الخصوصية وصيانة الكرامة من الحقوق الأساسية التي يجب الحفاظ عليها، وهو ما يتجلى في تحريم التجسس والغيبة ونشر المعلومات التي تمسّ كرامة الإنسان. يهدف هذا البحث إلى تحليل أخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقارنة مقاصد القرآن الكريم بوصفها إطاراً قيمياً لفهم حدود الانفتاح الذاتي في الفضاء الرقمي. ويعتمد البحث منهج البحث المكتبي مع توظيف منهج التفسير الموضوعي. وتتمثل المصادر الرئيسة في القرآن الكريم، وتفسير المنير لوهبة الزحيلي، وتفسير المصباح لمحمد قريش شهاب، إلى جانب الأدبيات ذات الصلة بقضايا الخصوصية وأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أُجري التحليل بأسلوب وصفي تحليلي من خلال تتبع الآيات والقيم القرآنية ذات الصلة. وتُظهر نتائج البحث أنّ مقاصد القرآن الكريم، ومن بينها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ البيئة وحفظ الدولة، توفر إرشادات أخلاقية شاملة لضبط السلوك في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن صيانة الكرامة الإنسانية وأمن البيانات في الفضاء الرقمي. كما تؤكد هذه المبادئ ضرورة التحلي بضبط النفس والحذر وتحمل المسؤولية الأخلاقية، بما يكفل بقاء التفاعل الرقمي ضمن إطار تحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

الكلمات المفتاحية: الأخلاقيات، وسائل التواصل الاجتماعي، مقاصد القرآن الكريم.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet dan teknologi informasi telah mengubah cara orang berkomunikasi. Salah satunya dengan munculnya media sosial, yang telah memasuki kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk mengumpulkan, bertukar, dan berbagi informasi. Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang paling banyak digunakan saat ini karena memudahkan orang untuk memproduksi dan berbagi konten dengan cepat dan mudah. Era modern, teknologi informasi menawarkan kemudahan dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya dalam bertukar pesan dan informasi. Manfaat dari kemajuan teknologi informasi sangatlah banyak. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi juga telah berkembang dengan cepat, salah satu contohnya adalah industri komunikasi. Seiring dengan meningkatnya popularitas media sosial, kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi juga semakin penting. Saat ini, media sosial sering menjadi salah satu tempat di mana informasi pribadi bocor.¹

Menjaga privasi adalah pilihan pribadi. Setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati dan dijaga. Internet telah membuat informasi tentang privasi seseorang sangat mudah diakses di era informasi ini. Banyak informasi yang berkaitan dengan privasi seseorang telah diunggah ke internet tanpa sepengetahuan mereka. Informasi pribadi dapat menyebar akibat kelalaian seseorang atau penyedia layanan.²

Meskipun menjadi masalah keamanan yang signifikan di media sosial, pemilik dan pengelola sistem informasi seringkali kurang memperhatikan isu keamanan ini. Penyebaran informasi telah berubah akibat munculnya media sosial,

¹ Hendro Gunawan, Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Dalam Sosial Media, *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm 1. Diakses dalam <https://doi.org/10.24912/jmstik.v5i1.3456>, pada 17 Oktober 2025, Pukul 12:36 WIB.

² I. T. Islamy, S. T. Agatha, R. Ameron, B. H. Fuad, Evan & N. A. Rakhmawati, Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan (JTIP)*, Vol. 11, No. 2, (2018), hlm. 21. Diakses dalam <https://doi.org/10.24036/tip.v11i2.137>, pada 17 Oktober 2025, Pukul 12:57 WIB.

yang pada awalnya bertujuan untuk memfasilitasi interaksi sosial antar pengguna melalui teknologi internet kini telah berevolusi penyebaran informasi yang dapat diakses dan diterima oleh banyak pengguna media sosial, baik itu *Facebook*, *Instagram*, *X* (dulu *Twitter*), hingga *WhatsApp* sekalipun.³

Media sosial, *Internet of Things* (IoT), dan *big data* telah berkontribusi pada transformasi digital yang menghasilkan ekosistem baru, terbuka, dan berkembang pesat, namun juga menimbulkan ancaman serius terhadap privasi, dan keamanan informasi, dan prinsip-prinsip moral. Di dunia virtual kontemporer, kemajuan teknis ini telah menciptakan fenomena sosial baru seperti *oversharing*, *doxing*, *surveillance* dan kebocoran data selain efisiensi dan konektivitas. Masalah-masalah ini telah berubah menjadi dilema moral dan hukum.

Oversharing didefinisikan sebagai pengungkapan informasi pribadi dengan cara yang tidak terkendali dan tidak terkontrol, yang seringkali mengakibatkan terungkapnya hal-hal yang bersifat rahasia. Perilaku ini pun tidak ditandai dengan tidak adanya batasan yang jelas, yang mengarah pada penyebaran informasi yang biasanya dirahasiakan.⁴ Albuchori, menegaskan bahwa budaya berbagi yang berlebihan di platform seperti Instagram dapat meningkatkan resiko pencurian identitas dan kebocoran data pribadi⁵, temuan serupa juga dikemukakan oleh Anggraini dan Wiandari yang menyebutkan bahwa tekanan sosial untuk mencari pengakuan dan kehadiran digital seringkali menyebabkan Gen-Z mengabaikan norma privasi.⁶

Membagikan informasi pribadi tanpa izin, atau *doxing*, merupakan fenomena yang umum terjadi. *Doxing* dan pelecehan online lebih mungkin terjadi

³ Tina Agustin, “Analisis Keamanan Sistem Informasi Terhadap Data Pribadi di Media Sosial”, 2020

⁴ Satu Persen – Indonesia Life School, *Oversharing: Ngejual PriVasi Demi Atensi, Biar Apa?*, (25 Juni 2022) Diakses dalam <https://youtu.be/X3rAgRL2MbQ?si=KAhHivnKdGh6rMpW>, pada 17 Oktober 2025

⁵ Rapina & I. F. Albuchori, *Jurnal Sains, Nalar, dan Aplikasi Teknologi Informasi*, (JURNAL SNATI), Vol. 4, No. 2, (2025), hlm. 150.

⁶ C. D. Anggraini & D. Wiandari, Pentingnya Manajemen Privasi Komunikasi Pada Aplikasi Bumble (Studi Kasus Pada Tiga Pengguna Dari Kalangan Gen-Z), *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, (2025), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan minimnya literasi digital pada masyarakat.⁷ *Al-Qur'an* pun secara tegas melarang *tajassus* (memata-matai) atau penyadapan karena melanggar penghormatan dan martabat seseorang.⁸

Namun, meningkatnya pengawasan digital oleh perusahaan dan pemerintah menunjukkan cara baru untuk memantau aktivitas publik. Hal ini merupakan indikasi munculnya negara dengan pengawasan digital. Artinya, informasi pribadi warga negara dieksploitasi untuk tujuan politik dan ekonomi tanpa persetujuan mereka. Tren ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan kebebasan pribadi dan privasi di dunia digital.⁹

Kemanan digital publik terancam serius akibat kebocoran data dan pelanggaran privasi data pribadi. Banyak kasus kebocoran data pribadi besar-besaran telah terjadi di Indonesia akibat penegakan hukum perlindungan data yang lemah.¹⁰ Untuk mengatasi ancaman ini, pendidikan tentang pengelolaan jejak digital dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama.¹¹

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya krisis nilai moral dan hilangnya kesadaran privasi dalam ruang digital. Masyarakat modern kerap menilai keterbukaan informasi sebagai bentuk kemajuan, padahal tanpa pengendalian moral dan spiritual, keterbukaan bisa berubah menjadi bentuk eksposur diri yang destruktif. Dalam Islam, privasi dan kehormatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh syariat. Kehormatan (*'ird*) seseorang tidak boleh dirusak oleh tindakan penyebaran informasi pribadi, firnah, atau penyelidikan tanpa hak. Oleh sebab itu, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun etika privasi digital yang berlandaskan nilai-nilai *Al-Qur'ani* dan prinsip *Maqashid Al-Qur'an*

⁷ D. K. S. Putra, H. Purnama, S. W. Astuti, S. A. P. V. Y. Warasenda, Pelatihan Memahami Jejak Digital dan Doxing: Kesadaran dan Strategi Literasi, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, Vol. 3, No. 5, (2025), hlm 1928.

⁸ Irfan Sanjaya, Al-Tajassus Dalam *Al-Qur'an* dan Relevansinya Dengan Fenomena Doxing, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2025), hlm 56

⁹ V. Valentine, C. S. Septiani, J. Parshusip, Menghadapi Tantangan Dan Solusi Cybercrime Di Era Digital, *Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer (Informatech)*, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 18

¹⁰ S. A. Wiraguna & M. Barthos, *Hukum Privasi & Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, (Bandung: Widiana Media Utama, 2025), hlm. 9

¹¹ A. P. Bate & K. Prasetyo, Pengamanan Jejak Digital: Pelatihan dan Edukasi Keamanan Data Pribadi bagi Siswa SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, *Jurnal Abdi Masyarakat (JAMSI)*, vol. 5, No. 5, (2025), hlm. 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kehormatan, privasi dan etika informasi. Allah berfirman dalam QS. An-Nur [24]:19 :

لِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*¹²

Dalam *tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa hanya sekedar merasa senang dengan tersebarnya perbuatan keji sudah termasuk dosa dan ancaman azab. Kesenangan terhadap tersebarnya berita buruk sering kali lahir dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan hasad.¹³

Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab pun menyebutkan ayat ini menggambarkan teguran Allah SWT terhadap orang-orang yang merasa senang dengan penyebaran berita buruk di kalangan orang-orang beriman. Menurutnya, merasa senang dengan penyebaran berita buruk tidak hanya mencakup mereka yang terlibat dalam aktivitas immoral tersebut, tetapi juga mereka yang menyebarkan, mendiskusikan berita tersebut, atau membiarkan berita buruk itu tersebar.¹⁴

Ayat ini menekankan larangan yang kuat terhadap penyebaran berita buruk di kalangan umat Islam. Bukan hanya orang yang menyebarkan berita buruk yang dancam dengan hukuman, tetapi juga mereka yang menikmati atau membantu penyebaran berita buruk itu tersebar. Sementara dalam QS. Al-Hujurat [49]:12, *Al-Qur'an* secara eksplisit melarang tindakan mencampuri urusan orang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا....

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), hlm. 351.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, alih bahasan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Cet. Ke-1, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 465-466.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9, (Bandung: Lentera Hati, 2016), hlm. 305-306.

“Dan janganlah kamu saling memata-matai dan janganlah sebagian kami menggunjing sebagian yang lain...”¹⁵

Islam tidak melarang untuk waspada terhadap orang-orang yang secara terang-terangan melakukan perilaku tidak bermoral, tetapi melarang umat Islam membuat tuduhan tanpa dasar atau berprasangka buruk, ayat ini melarang perbuatan menggunjing, dan *tajassus*, karena keduanya merupakan contoh diskriminasi yang telah mengambil bentuk tindakan nyata.¹⁶

Ayat ini berisi perintah agar orang-orang beriman menjauhi prasangka buruk, terutama terhadap orang-orang yang tampak jujur, shaleh, dan amanah. Prasangka semacam itu tidak pantas karena menodai kerormatan orang lain. Namun, diperbolehkan untuk berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang yang secara terang-terangan melakukan dosa, seperti mabuk-mabukan, atau bergaul dengan perempuan secara tidak pantas, tanpa harus menuding mereka atau menyebarkan keburukannya.¹⁷

Kedua ayat diatas menunjukkan bagaimana Islam, jauh sebelum dunia digital modern muncul, menegaskan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan seseorang. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam yang dikenal dengan *Maqashid Al-Qur'an*, yaitu menjaga ketenangan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).

Dalam konteks digital, *doxing*, *oversharing* dan kebocoran data dapat mengancam tiga aspek utama tersebut. Pertama, kehormatan seseorang (*hifz al-'ird*) dapat terganggu karena informasi pribadi dibagikan tanpa persetujuan. Kedua, ketenangan jiwa (*hifz al-nafs*) dapat terancam karena perundungan online (*cyberbullying*), pelanggaran tersebut juga dapat mengancam keselamatan seseorang. Ketiga, ketenangan pikiran (*hifz al-'aql*), biasanya rentan terpengaruhi oleh berita yang menyesatkan dan manipulatif, sehingga menghambat kemampuan seseorang untuk berpikir jernih.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 517.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Munir*..., Jilid 13, (Bandung: Lentera Hati, 2016), hlm. 251-252.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*..., Cet. Ke-1, Jilid 13, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nilai-nilai *maqashid* tersebut dapat dijadikan dasar untuk membangun etika privasi digital berdasarkan ajaran *Al-Qur'an*. Etika ini tidak hanya berbentuk aturan moral, tetapi juga bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan digital saat ini. Misalnya, nilai *hifz al-'ird* diharapkan untuk melindungi dan menghormati informasi pribadi orang lain, *hifz al-'aql* diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi, dan *hifz al-nafs* berarti menjaga diri dari resiko dan ancaman dunia digital.

Dunia digital tidak hanya berkembang menjadi platform untuk berbagi informasi tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas dan nilai sosial. Jika tidak ada pedoman yang memadai, masyarakat akan kehilangan kehormatan, tanggung jawab dan rasa malu saat berinteraksi secara *online*. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif *Maqashid Al-Qur'an*”** lebih lanjut untuk memberikan norma moral kepada masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dan relevan dengan tantangan era digital kontemporer.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mempertegas istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Etika

Etika dalam penelitian sebagai seperangkat nilai, normal, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertindak, baik sebagai ukuran untuk menilai benar atau salahnya suatu perilaku berdasarkan pertimbangan moral dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks keislaman, etika tidak hanya bersumber dari akal dan budaya, tetapi juga dari wahyu, sehingga perilaku etis selalu berorientasi pada nilai-nilai Ilahiah yang diajarkan *Al-Qur'an* dan hadits.¹⁸

¹⁸ Zuraimy Ali, dkk, Etika Islam Dalam Membina Peradaban Manusia Yang Cemerlang, *Jurnal Pengajian Islam*, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 171-173.

Dalam penelitian ini, etika menjadi landasan normatif dalam menilai perilaku keterbukaan diri dan menjaga privasi di media sosial. ajaran *Al-Qur'an* mengarahkan manusia untuk berperilaku dengan adab dan kesopanan, menjauhi sikap berlebihan (*israf*) dan membuka aib diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, etika dalam perspektif *Al-Qur'an* bukan sekedar aturan sosial, tetapi juga bentuk pengendalian diri dan kesadaran spiritual yang menuntun individu agar menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) serta memanfaatkan ruang digital sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan.

2. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, dan mengakses konten, serta berinteraksi dengan pengguna lain secara daring. Media sosial mencakup berbagai aplikasi seperti Instagram, Facebook X (Twitter, Tiktok, dan sejenisnya, yang digunakan sebagai sarana komunikasi, ekspresi diri, dan pertukaran informasi.

Dalam penelitian ini, istilah media sosial dibatasi pada ruang publik digital tempat terjadinya interaksi sosial yang bersifat terbuka maupun semi-terbuka, sehingga setiap aktivitas di dalamnya memiliki implikasi etis dan sosial.

3. *Maqashid Al-Qur'an*

Maqashid Al-Qur'an dalam penelitian ini dipahami sebagai tujuan-tujuan pokok yang hendak diraih oleh *Al-Qur'an* dalam menetapkan ajaran dan hukum-hukumnya, baik yang bersifat beribadah maupun muamalah. Istilah ini berakar dari konsep *maqashid al-shari'ah*, yaitu nilai-nilai universal yang menjadi dasar ditetapkannya syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Maqashid Al-Qur'an* tidak hanya berorientasi pada aturan lahiriah, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang menuntun manusia agar hidup secara seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, *Maqashid Al-Qur'an* menjadi kerangka nilai dalam memahami etika privasi dan keterbukaan diri di media sosial. nilai-

¹⁹ Azra Nadhilah Rahmi & Muhammad Juan Alana Alber, "Maqashid Al-Qur'an Menurut Perspektif Para Ulama", *Tashdiq*, Vol. 15, No. 1, (2025) , hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai pokok seperti *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga ketenangan jiwa) menjadi dasar dalam membentuk kesadaran etis di ruang digital. Dengan berpegang pada *Maqashid Al-Qur'an*, perilaku bermedia sosial tidak hanya diukur dari segi kebebasan berekspresi, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut membawa kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan (*mufassadah*), termasuk dalam hal menjaga privasi dan mencegah perilaku *oversharing*.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengidentifikasi pokok masalah yang perlu dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran etis dalam bermedia sosial.
2. Minimnya kajian yang mengaitkan kosep penggunaan media sosial dengan nilai-nilai *Maqashid Al-Qur'an*.
3. Belum adanya kerangka etika penggunaan media sosial berbasis *maqashid* yang dapat diterapkan dalam perilaku bermedia sosial dan penggunaan teknologi.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus, penelitian ini dibatasi pada kajian konseptual tentang etika penggunaan media sosial dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis keamanan data (enkripsi atau kebijakan privasi platform digital), melainkan berfokus pada dimensi etika dan nilai-nilai moral Qur'ani yang relevan dengan isu penggunaan media sosial. Analisis diarahkan untuk menemukan prinsip-prinsip *Maqashid Al-Qur'an*, khususnya *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga ketenangan jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga pikiran), *hifz al-mal* (menjaga harta) *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan), dan *hifz al-daulah* (menjaga stabilitas dan kemaslahatan negara), serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam media sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep etika penggunaan media sosial dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai etika penggunaan media sosial dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis konsep etika penggunaan media sosial dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an* sebagaimana dikemukakan dalam berbagai sumber tafsir dan literatur yang relevan.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan nilai-nilai etika penggunaan media sosial berdasarkan perspektif *Maqashid Al-Qur'an*, khususnya yang berkaitan dengan isu privasi dan perilaku bermedia sosial.
- c. Untuk menunjukkan relevansi nilai-nilai *Maqashid Al-Qur'an* dalam membentuk etika penggunaan media sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam kehidupan bermasyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis: untuk memperluas kajian etika Islam Kontemporer dalam penggunaan media sosial.
- b. Praktis: sebagai pedoman moral bagi masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menggunakan media sosial bagi umat Muslim.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan sistematika penulisan dalam skripsi ini dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca melihat dan merangkum isi penelitian ini. Penulis mendeskripsikan penelitian ini ke dalam 5 bab dengan penataan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bab I: Pendahuluan. Bab ini dianggap sebagai awalan yang merupakan pengantar dari penelitian ini dan mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Pertama, penulis hendaknya menyelidiki latar belakang masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitiannya ini. Kedua, penegasan istilah yang menggambarkan berbagai istilah penting yang sesuai dengan judul dan pembahasan penelitian penulis. Ketiga, identifikasi masalah yang menggambarkan berbagai masalah atau isu yang ditemukan penulis dalam meneliti. Keempat, batasan masalah yang merupakan batasan-batasan dari masalah dan alasan yang ditentukan oleh penulis. Kelima, rumusan masalah yang menjadi inti penelitian ini dan menempatkan fokus pada pertanyaan-pertanyaan untuk ditemukan jawabannya. Keenam, tujuan dan manfaat penelitian yang ditujukan penulis untuk menerangkan tujuan dan manfaat dari penulisan ini agar dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Ketujuh, sistematika penulisan yang menjelaskan keseluruhan proses penelitian dalam lima bab.
2. Bab II: Kajian Teoritis. Berisikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan pengertian etika dalam perspektif digital, media sosial, *maqashid Al-Qur'an*, *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Al-Munir*. Selain itu, dalam bab ini juga berisikan literatur review atau tinjauan kepustakaan yang meliputi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.
- Bab III: Metode Penelitian. Bab ketiga akan membahas metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.
- Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini membahas hasil temuan dan analisis penulis mengenai etika penggunaan media sosial, serta bagaimana implementasi ketujuh nilai pokok *maqashid Al-Qur'an* seperti *Hifz al-Diin*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al'Aql*, *Hifz an-Nasl*, *Hifz al-'Ird*, *Hifz al-Maal*, *Hifz al-Bi'ah*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hifz al-Daulah yang menjadi dasar moral setiap orang agar tidak menyalahgunakan kebebasan dalam menggunakan media sosial.

Bab V: Penutup. Dianggap sebagai bagian akhir dari pembahasan ini, yang memuat kesimpulan materi secara ringkas dan jelas, serta saran yang diharapkan dapat membangun pemikiran untuk pengembangan hasil penelitian selanjutnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Etika dalam Perspektif Islam

a) Pengertian Etika dan Sumber Etika dalam Islam

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethis* dan *ethikos*. Berdasarkan etimologinya, *ethos* berarti karakter, sifat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Merujuk pada serapan bahasa Yunani, definisi etimologis *ethos* artinya kebiasaan, yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan definisi etimologis kata *ethikos* berarti moral, kesopanan, atau perbuatan dan perilaku yang baik.²⁰ Definisi etika adalah seperangkat aturan perilaku yang mengarahkan manusia. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang secara moral benar dan sesuai dengan hukum.²¹

Secara etimologis, etika berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan kata *Khuluqi* (pencipta) dan *Makhluk* (yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga pengertian etika berasal dari jamak dalam bahasa arab *Akhlaq*. Kata mufradnya adalah *khuluqu*, yang berarti perangai, budi, tabiat, dan adab.²²

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun sama terkait dengan baik atau buruknya tindakan manusia, etika, moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk”. Jadi, bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk (*etichs* atau *ilm al-akhlaq*) dan moral (*akhlaq*) adalah praktiknya. Sering pula yang dimaksud etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk.²³

²⁰ Weny, *Pembelajaran Etika dan Penampilan Bagi Millenial Abad 21*, (Guepedia, 2021), hlm. 11-12.

²¹ Hamzah Ya’kub, *Etika Islami: Pembinaan Akhlakkul Karimah*, (Bandung: CV Diponegoro. 1983), hlm. 12.

²² Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Kencana Setia, 2011), hlm. 20-21.

²³ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ajaran Islam, istilah etika sering disamakan dengan akhlak. Kesamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas tentang aspek positif dan negatif dari tindakan manusia. Perbedaannya terletak pada, akhlak menilai baik dan buruknya manusia berdasarkan *Al-Qur'an* dan sunnah, sedangkan etika berdasarkan pertimbangan akal atau rasio manusia.²⁴

Al-Qur'an dan sunnah, sebagai sumber utama ajaran Islam, menjadi dasar epistemologis bagi pembentukan etika Islam. Dari kedua sumber ini, konsep etika dikembangkan untuk mendorong manusia melakukan perbuatan baik. Etika berperan sebagai pedoman atau aturan moral dalam bertindak, yang menuntun dan mengingatkan seseorang agar berbuat sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dan kebermanfaatan bersama. Hal tersebut sejalan dengan tujuan *Al-Qur'an* dan sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam dalam mencapai kebahagiaan serta kemaslahatan di dunia dan akhirat.²⁵ Dengan demikian, jelas bahwa *Al-Qur'an* dan sunnah sebagai pelengkap merupakan sumber utama etika Islam, keduanya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek etika, moral, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan nilai-nilai etis dalam kehidupan.

Etika dalam Islam tidak hanya membatasi diri pada perilaku individu, tetapi juga mencakup interaksi sosial, hubungan ekonomi, dan tata kelola pemerintah. Oleh karena itu, etika Islam menjadi pedoman komprehensif bagi kehidupan yang adil, harmonis, dan bermartabat, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, etika dalam perspektif Islam adalah norma moral yang bersumber dari wahyu Ilahi, yang mengarahkan perilaku umat Islam agar senantiasa berbuat baik dan menjauhi keburukan demi mencapai keridhaan Allah dan kesejahteraan dunia serta akhirat.

²⁴ Hardiono, Sumber Etika Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat (Jurnal Al-Aqidah)*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 27

²⁵ *Ibid...*, hlm. 32

b) Karakteristik Etika Islam

Terdapat beberapa karakteristik etika Islam yang dapat membedakannya dengan etika lain, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Etika Islam mengajarkan serta membimbing manusia untuk berperilaku baik dan menjauhi segala bentuk perbuatan buruk.
- 2) Etika Islam menetapkan bahwa sumber moral dan tolak ukur kebaikan maupun keburukan suatu perbuatan bersumber dari ajaran Allah SWT., yaitu *Al-Qur'an* dan sunnah (Hadits).
- 3) Etika Islam memiliki sifat universal dan komprehensif, sehingga dapat diterima oleh seluruh umat manusia di berbagai waktu dan tempat.
- 4) Ajaran etika Islam bersifat praktis dan sesuai dengan fitrah serta akal manusia, sehingga dapat dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia.
- 5) Etika Islam berfungsi mengatur dan mengarahkan ditrah manusia menuju akhlak yang mulia, serta membimbing perilaku manusia di bahwa cahata petunjuk Allah SWT. untuk meraih keridhaan-Nya.²⁶

Selain itu, terdapat beberapa aksioma etika Islam beserta indikatornya, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, etika Islam bersifat unitas, yaitu berlandaskan pada konsep tauhid. *Kedua*, equilibrium, yang berarti keseimbangan; konsep *'adl* (keadilan) mencerminkan adanya harmoni di antara berbagai aspek kehidupan manusia. *Ketiga*, kehendak bebas, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam bertindak. *Keempat*, tanggung jawab, sebagai konsekuensi dari kebebasan tersebut. *kelima*, ihsan, yakni perbuatan baik yang memberikan manfaat bagi orang lain. Melalui karakteristik dan aksioma etika Islam ini, dapat dipahami sevcara mendalam hakikat dan konsep etika dalam Islam.²⁷

Secara ringkas, etika Islam merupakan sistem moral yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan sunnah yang menuntun manusia untuk berbuat baik dan

²⁶ Abd. Haris, "Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius", Cet. I, (Pogyaarta: LKiS, 2010), hlm. 37-40.

²⁷ Hardiono, *Sumber Etika Islam...* hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjauhi keburukan. Etika ini bersifat universal, komprehensif, dan sesuai dengan fitrah manusia, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun sosial. melalui nilai-nilai tauhid, keadilan, tanggung jawab dan ihsan, etika Islam menjadi pedoman untuk membentuk akhlak mulia dan mencapai keridhaan Allah SWT di dunia dan akhirat.

Media Sosial

a) Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan platform berbasis internet yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi, serta berbagai bentuk informasi, seperti teks, gambar, video, dan audio. Media sosial juga dipandang sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan pengguna berperan tidak hanya sebagai konsumen, tetapi sekaligus produsen konten.²⁸ Media sosial juga menyediakan mekanisme komunikasi dua arah yang membuka ruang interaksi langsung antar pengguna.²⁹

Bungin menyebutkan media sosial dipahami sebagai media berbasis jaringan yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyampaikan pendapat, membagikan informasi, serta berinteraksi tanpa terikat batasan geografis. Media ini juga dipandang sebagai sarana yang berperan dalam mendemokratisasi informasi, karena memberikan kendali yang lebih besar kepada pengguna dalam proses dan distribusi konten.³⁰

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik media sosial yang mampu memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, sekaligus sebagai individu yang memiliki dorongan untuk menampilkan identitas diri. Dorongan ini tercermin dalam berbagai bentuk representasi diri di media sosial, seperti

²⁸ Abdul Qadir, M. Ramli, "Media Sosial (Definisi, Sejarah, Dan Jenis-Jenisnya)", *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 6, (2024), hlm. 2715.

²⁹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*, (Simbosia Rekatama Media, 2021), hlm. 3-5.

³⁰ Burhan Bungin, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktik*, (Prenada Media, 2011). Dalam Abdul Qadir, Media Sosial (Definisi, Sejarah dan Jenis-jenisnya), *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3. No. 6, (2024), hlm. 2716.

pemilihan foto profil atau avatar, hingga mencari hiburan dan kepuasan melalui aktivitas ruang digital.³¹

b) Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki perbedaan mendasar dengan media massa. Media sosial berfungsi sebagai ruang berbagai informasi, sedangkan media massa berperan sebagai sarana pelaporan, khususnya dalam menyampaikan hasil kerja jurnalistik. Meskipun demikian, media massa juga memanfaatkan media sosial untuk mendistribusikan konten yang dimilikinya, sehingga pengguna internet cenderung mengakses media sosial sebagai pintu awal untuk mengetahui berbagai pemberitaan yang dimuat pada media massa daring.

Selain, media sosial memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari media lain. Terdapat batasan dan ciri tertentu yang menjadikan media sosial memiliki pola kerja dan fungsi yang berbeda dibandingkan dengan media konvensional.

Menurut Nasrullah, karakteristik media sosial meliputi jaringan (*network*), informasi (*information*), arsip (*archive*), interaksi (*interactivity*), simulasi sosial (*simulation of society*), serta konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*), penyebaran (*Share*)³²:

1) Jaringan (*Network*)

Jaringan dipahami sebagai fondasi teknologi yang menghubungkan komputer serta berbagai perangkat keras lainnya. Dalam konteks media sosial, jaringan ini memungkinkan terjadinya konektivitas antar pengguna sehingga komunikasi dan pertukaran data dapat berlangsung secara berkelanjutan.

2) Informasi (*Information*)

Informasi merupakan unsur yang sangat sentral dalam media sosial. Berbeda dengan media daring lainnya, pengguna media sosial tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga membangun representasi identitas,

³¹ Intan Putri, dkk, "Media Sosial Sebagai Media Pergeseran Interaksi Sosial Remaja, *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 3.

³² Rulli Nasrullah, *Media...*, hlm, 15-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memproduksi konten, serta menjalin interaksi berdasarkan informasi yang dibagikan. Dalam masyarakat informasi, (*information society*), informasi bahkan menjadi komoditas yang diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi oleh individu.

3) Arsip (*archive*)

Karakter arsip menunjukkan bahwa informasi yang diunggah ke media sosial tersimpan dan dapat diakses kembali kapan saja serta melalui berbagai perangkat. Konten yang telah dipublikasikan tidak serta-merta hilang seiring berjalannya waktu, melainkan meninggalkan jejak digital yang bersifat permanen.

4) Interaksi (*Interactivity*)

Media sosial memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antara pengguna dan teknologi. Gane dan Beer menyatakan bahwa interaksi merupakan proses yang berlangsung antara pengguna dengan perangkat teknologi. Dalam hal ini, teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia.

5) Simulasi Sosial (*Simulation of Society*)

Media sosial menghadirkan ruang simulasi kehidupan sosial. untuk terlibat di dalamnya, pengguna harus terlebih dahulu terhubung ke ruang siber melalui proses autentikasi seperti masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Selanjutnya, pengguna sering menampilkan keterbukaan identitas diri sekaligus membentuk dan mengonstruksi citra diri dalam dunia virtual.

6) Konten oleh pengguna (*User-Generated Content*)

Salah satu ciri utama media sosial adalah dominasi konten yang dihasilkan oleh pengguna. *User-generated content* menunjukkan bahwa konten sepenuhnya berasal dari kontribusi individu atau pemilik akun, bukan dari institusi media semata.

7) Berbagi (*Sharing*)

Media sosial tidak hanya menjadi ruang produksi dan konsumsi konten, tetapi juga sarana distribusi dan pengembangan informasi oleh pengguna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses berbagi ini dapat dilakukan melalui konten digital maupun melalui perangkat yang digunakan. Dengan demikian, karakteristik tersebut menunjukkan kekhasan media sosial sekaligus membedakannya dari media massa maupun bentuk media lainnya.

c) Prinsip-prinsip etika penggunaan media sosial

Etika penggunaan media sosial bekerja sebagai panduan moral bagi individu dalam mengelola data pribadinya maupun menghormati data milik orang lain. Prinsip-prinsip ini menjelaskan batasan etis terkait perilaku berbagi informasi, pengelolaan data pribadi serta interaksi digital. Adapun prinsip-prinsip etika penggunaan media sosial, diantaranya sebagai berikut:

1) *Autonomy* (Kendali atas Informasi Pribadi)

Prinsip *autonomy* berpijak pada gagasan yang menyebutkan bahwa privasi berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya. Karena itu, etika privasi digital dipahami sebagai bentuk kendali atau kedaulatan personal atas data diri dalam konteks digital.³³ Sehingga, setiap individu harus mampu memilih kapan ia harus terbuka dan kapan ia harus tertutup dari akses publik.

Dalam konteks media sosial, prinsip ini menuntut pengguna untuk mengatur batas informasi secara sadar, baik melalui pengaturan privasi maupun melalui kemampuan menilai konsekuensi sebelum mempublikasikan data tertentu. Oleh sebab itu, fenomena *oversharing* sering terjadi karena hilangnya kendali, ketika individu membagikan informasi lebih banyak daripada yang seharusnya, baik karena tekanan sosial maupun ketidaksadaran dalam dunia digital.

2) *Non-Maleficence* (Tidak Menyebabkan Kerugian Bagi Orang Lain)

Prinsip *Non-maleficence* mengandung makna moral bahwa seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang berpotensi merugikan orang lain. Dalam ranah digital, salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip ini adalah menyebarkan data pribadi ataupun orang lain tanpa persetujuan.

³³ Lihat Alan Westin, *Privacy and Freedom* (New York: Atheneum, 1967)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan data atau distribusi informasi tanpa izin dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran nama baik, penguntitan daalm ranah digital, hingga berpotensi terjadinya kejahatan siber seperti *doxing* atau penipuan. Pelanggaran ini sering terjadi pada kasus *oversharing* tentang pihak ketiga, seperti mmebagikan percakapan pribadi, foto orang tanpa izin, atau membuka aib keluarga di media sosial.³⁴

3) Confidentiality (Menjaga Kerahasiaan Informasi)

Prinsip *confidentiality* menegaskan bahwa setiap informasi yang diperoleh dalam ruang privat baik berupa percakapan personal, foto, rekaman suara, mapun data sensitif lainnya, harus dijaga dan tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan tanpa persetujuan pemiliknya.³⁵ Pelanggaran terhadap prinsip ini merupakan salah satu bentuk *oversharing* yang paling sering terjadi di era digital. Dalam konteks media sosial, kerahasiaan kerap terancam melalui tindakan membocorkan *chat* pribadi, mengunggah foto orang lain yang diambil di ruang privat, atau membagikan kisah internal keluarga dan teman tanpa pertimbangan aspek etis. Hal ini sejalan dengan etika komunikasi Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga amanah dan larangan untuk mengumbar aib orang lain.

4) Responsibility (Tanggung Jawab atas Jejak Digital)

Setiap individu meninggalkan *digital footprint* melalui aktivitas daringnya, baik yang disengaja maupun tidak. Prinsip tanggung jawab digital menuntut penggunaan untuk menyadari bahwa data yang dibagikan akan membentuk rekam jejak yang bisa berdampak jangka panjang, baik bagi dirinya maupun orang lain. Etika digital menuntut kesadaran terhadap dua konsekuensi penting seperti konsekuensi teknis tentang bagaimana platform menyimpan data atau potensi terjadinya peretasan, dan

³⁴ Lihat Charlotte Bilo & Mark Leiser, "Data Misuse dan Digital Ethics", *European Journal of Privacy Studies*, 2020

³⁵ Vida, "Etika Digital: Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari", Dalam <https://vida.id/id/blog/etika-digital>, diakses pada 28 November 2025, Pukul 17:57 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsekuensi sosial, yakni bagaimana unggahan di internet dapat memengaruhi reputasi, hubungan sosial, bahkan keamanan individu lain.³⁶

Dalam praktiknya, terutama pada fenomena *oversharing*, tanggung jawab digital berarti kemampuan untuk menimbang informasi sebelum dipublikasikan, memahami berbagai resiko digital seperti kemungkinan kebocoran data, serta menjaga batas privasi diri dan orang lain. Dengan demikian, prinsip *responsibility* memberikan landasan etis agar setiap tindakan di ruang digital dilakukan secara sadar, aman, dan tetap menjaga martabat seluruh pihak yang terlibat.

d) Dampak Media Sosial

Media sosial sebagai bagian dari teknologi komunikasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat positif, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan sosial dan etika yang perlu dikaji secara kritis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak media sosial menjadi penting sebagai landasan analisis etika penggunaannya.

Berikut beberapa dampak positif dari media sosial, diantaranya;

- 1) Memudahkan individu untuk berinteraksi dengan banyak orang tanpa harus bertemu secara langsung. Melalui media sosial, pengguna dapat menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk figur publik atau tokoh yang sebelumnya sulit dijangkau.
- 2) Media sosial berperan dalam memperluas jaringan pergaulan. Pengguna memiliki kesempatan untuk membangun relasi dan koneksi sosial yang lebih luas, baik dalam lingkup lokal maupun internasional, sehingga membuka peluang untuk memperoleh rekan, maupun pasangan hidup dari berbagai latar belakang dan wilayah geografis yang berbagai.
- 3) Media sosial mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Hubungan jarak jauh tidak lagi menjadi hambatan utama karena komunikasi dapat

³⁶ Lihat Herman Tavani, *Etich and Technology: Controversies, Questions and Strategirs for Ethical Coumputing* (Wiley, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan kapan saja dan di mana saja meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh.

- 4) Media sosial menyediakan ruang yang lebih luas bagi individu untuk mengekspresikan diri. Platform ini memungkinkan setiap orang, termasuk mereka yang cenderung pemalu atau kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat secara langsung, untuk menyalurkan gagasan dan pandangannya secara lebih luas.
- 5) Media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung dengan cepat dan efisien. Setiap pengguna dapat pengguna dapat membagikan informasi terbaru kapan saja, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dalam waktu yang singkat.
- 6) Selain itu, dari sisi ekonomi, pengguna media sosial relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan media lain, karena pengguna hanya memerlukan akses internet untuk dapat memanfaatkannya.

Adapun dampak negatif dari media sosial, diantaranya;

- 1) Penggunaan media sosial yang berlebihan berpotensi menjauhkan individu dari lingkungan sosial terdekatnya. Ketika seseorang terlalu fokus pada interaksi di ruang digital, terdapat risiko pengabaian terdapat hubungan sosial di dunia nyata.
- 2) Intensitas interaksi tatap muka cenderung mengalami penurunan. Kemudahan komunikasi melalui media sosial dapat membuat individu kurang termotivasi untuk melakukan pertemuan secara langsung, sehingga kualitas interaksi sosial secara fisik menjadi berkurang.
- 3) Media sosial berpotensi menimbulkan ketergantungan, bahkan kecanduan terhadap internet. Tingginya frekuensi penggunaan serta kemudahan akses dapat mendorong individu untuk terus terhubung dengan media sosial, yang pada akhirnya memengaruhi pola perilaku dan keseimbangan aktivitas sehari-hari.
- 4) Pengguna media sosial menjadi rentan terhadap pengaruh negatif dari pihak lain. Tanpa kemampuan seleksi yang memadai terhadap konten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lingkungan pergaulan digital, individu dapat dengan mudah terpapar nilai, perilaku, atau informasi yang berdampak buruk.

- 5) Media sosial menimbulkan persoalan privasi. Informasi yang dibagikan secara daring berpotensi diakses oleh banyak pihak, sehingga dapat membuka peluang terjadinya kebocoran data pribadi maupun penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam membagikan konten yang bersifat personal.
- 6) Media sosial juga dapat memicu konflik. Kebebasan berekspresi yang tidak disertai dengan kontrol dan etika berkomunikasi berpotensi melahirkan perbedaan pendapat yang tajam, bahkan berujung pada pertikaian dan perpecahan sosial.

Berdasarkan pembahasan diatas, media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan manusia modern, baik dalam memperluas interaksi dan akses informasi maupun dalam memunculkan berbagai persoalan sosial. Karakter keterbukaan dan interaktivitas media sosial di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko seperti konflik, ketergantungan, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penggunaan media sosial memerlukan kesadaran etis dan pengendalian diri agar kebebasan berekspresi tidak berkembang menjadi perilaku berlebihan dalam membagikan informasi pribadi (*oversharing*).

3. *Maqashid Al-Qur'an*

- a) Pengertian *Maqashid Al-Qur'an*

Maqashid Al-Qur'an terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Al-Qur'an*. *Maqashid* merupakan akar kata dari *qasada* yang berarti tujuan, atau arah. Sedangkan *Al-Qur'an* berarti bacaan, umat Islam umumnya menafsirkannya sebagai kumpulan firman Allah. Oleh karena itu, *Maqashid Al-Qur'an* adalah tujuan-tujuan utama atau inti yang ingin dicapai oleh *Al-Qur'an* melalui ajaran, hukum, dan petunjuknya bagi kehidupan manusia.³⁷ Konsep ini menekankan bahwa *Al-Qur'an* tidak hanya berisi teks hukum

³⁷ Ali Al-Basyar Al-Faki At-Tijani, *Maqashid Al-Qur'an Al-Karim Wa Washilatuha Bi at-Tadabbur*, (Al-Mukhtar al-Alimi li At-Tadabbur *Al-Qur'an*, 2013), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perintah ritual, tetapi juga mengandung visi besar tentang kemaslahatan, yaitu kebaikan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Maqashid Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan penafsiran, karena penafsiran merupakan upaya untuk menentukan secara tepat dan lengkap isi *Al-Qur'an*.³⁸ Dengan demikian, pemahaman terhadap *Maqashid Al-Qur'an* membantu menafsir *Al-Qur'an* untuk tidak berhenti pada makna literal ayat, tetapi menggali pesan universal yang bersifat etis dan kontekstual.

Maqashid Al-Qur'an dapat dikategorikan dari yang paling sederhana hingga yang paling luas cakupannya. Pertama, *Maqashid Ayat* atau makna ayat yang bersifat eksplisit (*sharih*) atau ambigu (*khafi*). Dalam hal ini, tugas mufassir adalah menjelaskan tujuan dan makna dari setiap ayat yang ditafsirkan. Kedua, ada *Maqashid Surah* yang berarti maksud dari suatu surah. Setiap surah memiliki pembahasan, yang secara umum, ayat pertama dan terakhir dari sebuah surah berpusat pada isu inti yang dibahas dalam setiap surah. Selain itu, menurut mufassir, *Maqashid Surah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penafsiran dan tujuan ayat-ayat di dalam surah tersebut. Ketiga, *Maqashid Al-Qur'an*, yang berarti maksud *Al-Qur'an* secara menyeluruh. Untuk menentukan hal ini, mufassir menggunakan salah satu dari dua teknik, yaitu merangkum aturan dan penjelasan *Al-Qur'an* serta menarik kesimpulan tentang poin-poin utamanya.³⁹

b) Tujuan *Maqashid Al-Qur'an*

Ibnu Asyur mengatakan bahwa terdapat delapan tujuan dari *Maqashid Al-Qur'an*, diantaranya:

³⁸ Abdul Mufid, *Maqashid Al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Gazhali*, *Jurnal Ilmu Usnuluddin, Adab dan Dakwah (ISHLAH)*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm 70.

³⁹ Ahmad Raisuni, *Maqashidul Maqashid, al-Ghayat al-Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah Lilaqashid Asy-Syaari'ah*, (Dar Arabia lin Nasr wa Abhats, 2013), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Meningkatkan ketauhidan

Tujuan pertama *Al-Qur'an* adalah meneguhkan keesaan Allah dan membersihkan keyakinan manusia dari segala bentuk kesyirikan. *Al-Qur'an* ingin membentuk fondasi spiritual yang kuat agar seluruh aspek kehidupan manusia berpusat pada ketundukan kepada Allah SWT.

2) Menerapkan hukum syari'ah

Al-Qur'an mengatur prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dan sosial, seperti larangan riba, kejujuran dalam jual beli, dan anjuran dalam tolong menolong. Tujuannya agar hubungan antar manusia berjalan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan, menciptakan keseimbangan ekonomi serta tanggung jawab sosial.

3) Mengajarkan moralitas dan akhlak yang mulia

Al-Qur'an hadir sebagai pedoman etika yang menuntun manusia memiliki akhlak luhur, seperti kejujuran, amanah, kasih sayang. *Maqashid Al-Qur'an* menegaskan bahwa keberagaman sejati tidak cukup dengan ritual ibadah, tetapi harus tercermin dalam perilaku sosial dan karakter pribadi.

4) Menciptakan hukum Islam

Al-Qur'an berfungsi menetapkan hukum-hukum dasar yang mengatur kehidupan manusia, baik hukum ibadah, keluarga, pidana, maupun sosial. hukum-hukum tersebut menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup sesuai dengan kehendak Allah SWT.

5) Memastikan kelancaran politik

Politik komunitas dikelola dengan baik berdasarkan kesejahteraan dan kepentingan umum, tujuan ini menekankan bahwa politik dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan kekuasaan semata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menjadikan sejarah islam di masa lalu sebagai suri teladan, dan pelajaran penting dalam menghadapi tantangan zaman saat ini

Al-Qur'an memuat banyak kisah Nabi dan umat terdahulu yang dijadikan pelajaran moral bagi generasi berikutnya. Kisah-kisah ini bukan sekedar sejarah, tetapi refleksi agar manusia mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kehancuran umat sebelumnya.

- 7) Memberikan peringatan, ancaman, dan kabar baik

Al-Qur'an berperan sebagai pengingat terhadap perbuatan dosa dan janji kabar gembira bagi orang beriman. Hal ini guna menjaga keseimbangan spiritual manusia antara rasa takut (*khauf*) dan harap (*raja'a*), agar manusia senantiasa berada di jalan yang lurus.

- 8) Kemukjizatan *Al-Qur'an* sebagai bukti kebenaran risalah Rasulullah SAW.

Al-Qur'an juga berfungsi sebagai bukti (*hujjah*) atas kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW melalui kemukjizatannya yang tidak tertandingi dalam bahasa, hukum, dan nilai-nilainya. *Al-Qur'an* bukan hanya kitab petunjuk, tetapi juga mukjizat yang meneguhkan kebenaran Islam disetiap masa.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maqashid Al-Qur'an* merupakan inti dan arah tujuan yang hendak dicapai oleh *Al-Qur'an* melalui ajaran, hukum, dan petunjuknya bagi kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa *Al-Qur'an* tidak hanya berfungsi sebagai kitab hukum dan ibadah, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang mengarah pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Delapan tujuan dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur mencerminkan keluasan visi *Al-Qur'an* dalam membangun peradaban yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan

⁴⁰ Muhammad al-Tahrir Ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa. Al-Tanwir*, Juz 1 (Tunisia: al Daar al-Tunisiyah, 1984), hlm. 38-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhlak mulia. Dengan demikian, pemahaman terhadap *maqashid Al-Qur'an* menjadi kunci untuk menafsirkan ayat-ayat *Al-Qur'an* secara kontekstual, etis, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

c) Perbedaan *Maqashid Al-Qur'an* dan *Maqashid Syariah*

Maqashid tidak hanya mencakup tujuan atau sasaran pencapaian, tetapi juga semua tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.⁴¹ Secara terminologis, *Maqashid Al-Syariah* adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia, dan hal-hal yang melatarbelakangi dari terbentuknya sebuah hukum.⁴² Konsep *Maqashid Al-Syariah* menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.⁴³ Sedangkan *Maqashid Al-Qur'an* merupakan tujuan-tujuan utama atau inti yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an melalui ajaran, hukum, dan petunjuknya bagi kehidupan manusia.⁴⁴

Maqashid Al-Qur'an dan *maqashid syari'ah* memiliki perbedaan secara signifikan dalam beberapa hal, diantaranya:

- 1) *Maqashid Al-Qur'an* berasal dari Al-Qur'an itu sendiri. Sedangkan *maqashid syari'ah* diambil dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan juga qiyas untuk menyelidiki 'illat dan hukum cabangnya. Oleh karena itu, Sunnah, ijma', dan qiyas tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan *maqashid Al-Qur'an*. Namun, ketika berbiacara tentang *maqashid syari'ah*, strategi penggunaan Al-Qur'an, ijma' dan qiyas dapat diterapkan dalam hal ini.
- 2) *Maqashid Al-Qur'an* mempresentasikan prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah umum, serta landasan bagi *maqashid* dan hukum-

⁴¹ Khalilah Nur 'Azmy, "Maqashid Al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik dan Modern", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Muasarah)*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 9.

⁴² Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, hlm. 11.

⁴³ M. Taufik & F. Zahara, *Pengaturan Perlindungan Data ...*, hlm. 2381.

⁴⁴ Ali Al-Basyar Al-Faki At-Tijani, *Maqashid Al-Qur'an Al-Karim ...*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum lainnya. Adapun *maqashid syari'ah* pada hakikatnya bersumber dan kembali kepada *maqashid Al-Qur'an*. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis induktif dan pengakuan para ulama. Asy-Syaitibi menyatakan bahwa “ketika kita menelaah syariat yang berpangkal pada makna-makna universal, maka sesungguhnya makna-makna tersebut telah termuat dalam Al-Qur'an.”⁴⁵ Dengan demikian, *maqashid Al-Qur'an* menempati posisi sebagai dasar utama, sedangkan *maqashid syari'ah* merupakan cabang yang lahir darinya.

- 3) *Maqashid Al-Qur'an* memuat prinsip-prinsip yang bersifat universal, sedangkan *maqashid syari'ah* menjelaskan dan rincinya. Sebagai contoh, *maqashid Al-Qur'an* mengandung perintah untuk mewujudkan kemaslahatan secara universal beserta cara memperolehnya, serta larangan terhadap *mafsadah* dan metode untuk menghindarinya. Adapun *maqashid syari'ah* berperan memperinci prinsip-prinsip tersebut melalui kaidah-kaidah fikih yang bersifat parsial.
- 4) Dari segi penggunaan, istilah *syari'ah* kadang dipakai secara *majaz* untuk merujuk pada makna agama secara umum. Namun, dalam pengertian hakikatnya, *syari'ah* mencakup aspek hukum yang bersifat parsial dan praktis. Sementara itu, *maqashid Al-Qur'an* memuat prinsip-prinsip pensyari'atan yang bersifat umum, khusus, maupun parsial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* merupakan bagian dari *maqashid Al-Qur'an*.
- 5) Ilmu tentang *maqashid syari'ah* memiliki dua kemungkinan kedudukan. Pertama, ia dipandang sebagai bagian dari pembahasan dalam bidang *ushul fiqh*. Kedua, ia dapat berdiri sebagai disiplin ilmu yang bersifat mandiri. Adapun *maqashid*

⁴⁵ Abu Ishaq Asy-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fu Ushul al-Syariah*, Vol. 4, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an memiliki istilah yang lebih sederhana dan terbatas, sedangkan ilmu *maqashid syari'ah* justru berkembang dengan beragam istilah dan terminologi.⁴⁶

Demikianlah perbedaan yang menonjol antara *maqashid Al-Qur'an* dan *maqashid syari'ah*. Keduanya saling terkait, perbedaan di sini bersifat murni teoritis. Keduanya sama-sama memiliki peran penting yang tidak dapat diabaikan. *Maqashid Al-Qur'an* merupakan landasan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan *maqashid syari'ah* juga tidak dapat diabaikan oleh seorang ahli fikih dalam menetapkan hukum-hukum syari'at.

B. Literature Review

Selama melakukan tinjauan literatur, penulis menemukan sejumlah studi sebelumnya tentang etika privasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan literatur, diantaranya:

1. Artikel dari Juminem (2019) yang berjudul "Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam"⁴⁷ menekankan bahwa media sosial dapat menjadi sarana dakwah sekaligus fitnah, tergantung pada sejauh mana penggunaannya memahami adab dan batasan privasi menurut ajaran Islam. Namun, artikel ini tidak menjelaskan secara spesifik batas-batas etis maupun spiritual yang membedakan mana informasi yang pantas dibagikan ke publik dan mana yang seharusnya disimpan sebagai ranah pribadi. Di sinilah pendekatan penelitian ini menjadi penting, bukan hanya sekedar mengobservasi perilaku bermedia sosial saja, tetapi juga menawarkan panduan etis berbasis *Maqashid Al-Qur'an* dalam menentukan sejauh mana seseorang seharusnya membuka dirinya di ruang digital agar tetap menjaga kemaslahatan dan kehormatan pribadi.

⁴⁶ Abdul Mufid, *Maqashid al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Gazhali...*, hlm. 74-75.

⁴⁷ Juminem, "Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 6, (2019).

2. Artikel dari Hanif Akhtar (2020) yang berjudul “Perilaku *Oversharing* di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?”⁴⁸ memberikan analisis mendalam tentang motivasi psikologis di balik *oversharing*, serta dampak baik maupun buruknya. Ia menawarkan pandangan yang relatif, menyoroti bahwa *oversharing* tak selalu negatif. Namun demikian, artikel ini tidak menjelaskan batas-batas etis atau spiritual yang membedakan mana informasi yang pantas dibagikan ke publik dan mana yang seharusnya disimpan. Di sinilah pendekatan skripsi penulis menjadi penting, bukan hanya sekedar mengobservasi perilaku, tetapi juga menawarkan panduan berbasis nilai-nilai Islam dalam menentukan sejauh mana seseorang seharusnya membuka dirinya di ranah digital.
3. Artikel yang ditulis oleh Moh. Akib (2024) berjudul “Moralitas Digital Refleksi atas Nilai-nilai *Al-Qur'an* dalam Penggunaan Teknologi”⁴⁹ menyoroti pentingnya nilai-nilai *Al-Qur'an* sebagai pedoman moral dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian tersebut menjelaskan tentang prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap privasi dan tanggung jawab merupakan fondasi moralitas digital yang sejalan dengan ajaran Islam. Artikel ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi bukan sekedar aktivitas sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang menuntut kesadaran etis dari setiap umat Muslim. Kelebihan artikel ini terletak pada kemampuannya yang menghubungkan nilai Qur’ani dengan fenomena teknologi modern secara reflektif, meski masuk bersifat umum dan belum membahas fenomena konkret seperti *oversharing* atau pelanggaran privasi di media sosial. Namun, celah inilah yang penulis ambil guna untuk diteliti lebih dalam, yang berfokus pada prinsip *hifz al-lisaan* dan *hifz al-‘ird* untuk membangun kesadaran etika privasi di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini memperluas konsep moralitas digital menjadi kajian yang lebih spesifik berdasarkan kerangka *Maqashid Al-Qur'an*.

⁴⁸ Hanif Akhtar, “Perilaku *Oversharing* di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?”, *Psikologika*, Vol. 24, No. 2 (2020).

⁴⁹ Moh. Akib, “Moralitas Digital Refleksi atas Nilai-nilai *Al-Qur'an* dalam Penggunaan Teknologi”, *Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam (Al-Ibrah)*, Vol. 9, No. 1 (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Muhammad Taufik dan Fatima Zahara (2024) dalam penelitiannya “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)”⁵⁰, penelitian ini berupaya menganalisis mekanisme perlindungan data pribadi pengguna e-commerce melalui prinsip-prinsip *maqashid al-syari’ah* sebagai landasan etik dan hukum. Menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kepustakaan terhadap kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan *Marketplace Facebook*, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek transparansi informasi, kontrol pengguna terhadap data pribadi, keamanan data, dan tanggung jawab sosial platform merupakan bagian penting dari perlindungan data yang sejalan dengan lima prinsip pokok syariat *hifz Al-Diin*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-maal*. Kelebihan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam menghadirkan konsep perlindungan data pribadi bernilai etis. Namun, dokus kajiannya masih terbatas pada ranah hukum normatif dalam konteks transaksi digital, sehingga belum menyentuh perilaku individu di media sosial yang secara sadar membagikan informasi pribadinya (*self disclosure*) dan menimbulkan resiko pelanggaran privasi. Penelitian ini juga belum mengeksplorasi aspek moral dan spiritual yang menjadi fondasi etika digital dalam ajaran *Al-Qur’an*. Celah tersebut menjadi ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Etika Privasi Digital dalam Perpektif *Maqashid Al-Qur’an*.” Berbeda dengan taufik dan Zahara, yang menekankan *hifz al-mal* (menjaga harta) dalam konteks keamanan data e-commerce, penelitian ini berfokus pada *hifz al-lisan* (menjaga ucapan) dan *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan) sebagai nilai Qur’ani dalam menghadapi fenomena *oversharing* di media sosial. dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, melalui Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir, penelitian ini berupaya menggali prinsip-prinsip etika dan batasan privasi

⁵⁰ M. Taufik & F. Zahara, “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 6 (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- digital berdasarkan *Maqashid Al-Qur'an*, sebagai respon terhadap tantangan moral yang muncul di era keterbukaan informasi.
- 5 Bustami, Alya Rahmayani Siregar, Azrai Harahap, dan Mahardhika Sastra Nasution (2024) dalam artikelanya yang berjudul “Etika Komunikasi Media Digital di Era *Post-Truth*”⁵¹, membahas tentang pentingnya penerapan etika komunikasi dalam menghadapi tantangan disinformasi, hoaks, dan polarisasi sosial di era *post-truth*. Melalui metode kualitatif berbasis studi literatur dan observasi, penelitian ini menekankan bahwa etika komunikasi digital berperan penting dalam melindungi hak atas informasi yang benar, privasi serta kebebasan dalam berekspresi. Para penulis mengidentifikasi bahwa lemahnya literasi digital dan dominasi emosi atas rasionalitas menjadi penyebab utama maraknya pelanggaran etika dan penyebaran informasi palsu di dunia maya. Artikel ini juga merumuskan lima prinsip utama etika komunikasi digital yang harus ditegakkan, yaitu: ekurasi, kejelasan, objektivitas, keadilan, dan tanggung jawab. Namun demikian, artikel ini belum mengaitkan prinsip etika digital tersebut dengan dasar normatif Islam, khususnya *Maqashid Al-Qur'an* sebagai kerangka etik yang holistik. Di sinilah penelitian ini mengambil posisi, tidak hanya mengulas etika komunikasi secara umum, tetapi juga menawarkan pendekatan Qur’ani berbasis *maqāshid*, seperti *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan), *hifz al-‘aql* (menjaga akal sehat), sebagai fondasi moral dalam menjaga pribasi, kebenaran, dan tanggung jawab bermedia di era *post-truth*.
- 6 Nurhikma, Idris Alfarizi, dan Kurniatii (2025) dalam artikelnya “Batasan Privasi dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial”⁵² menganalisis *oversharing* dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan *maqāshid al-Syari’ah*. Penelitian ini menegaskan bahwa perilaku membuka aib atau membagikan informasi pribadi tanpa batas melanggar nilai *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Namun, penelitian ini masih berfokus pada aspek hukum normatif dan belum mendalami

⁵¹ Bustami, A. R. Siregar, A. Harahap, M. S. Nasution, “Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth, *Jurnal Paradigma*, Vol. 5, No. 1, (2024).

⁵² Nurhikma, I. Alfarizi, Kurniati, “Batasan Pprivasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum (JIH)*, Vol. 1, No. 2 (2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


dimensi etis secara spiritual dalam menentukan batas keterbukaan diri. Di sisinilah penulis mengambil celah penelitian dengan menghadirkan *Maqashid Al-Qur'an* sebagai panduan etika spiritual dalam menjaga privasi digital dan mengelola keterbukaan diri secara seimbang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan pendekatan yang terorganisir dan dipikirkan dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu atau metodologi sistematis untuk melakukan penelitian guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah “metode” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodos*”, yang diterjemahkan mencari “cara” atau “metode”. Istilah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Inggris yaitu “*method*”, yang memiliki “teknis”. Dalam bahasa Arab, istilah ini diterjemahkan sebagai “*thariqah*” atau “*manhaj*”.⁵³

Metode penelitian didefinisikan sebagai prosedur sistematis atau serangkaian langkah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Metode ini merupakan pendekatan terstruktur untuk mengumpulkan data ilmiah.⁵⁴ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode *maudhu’i*.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data dan meneliti dari sumber-sumber kepustakaan seperti kitab, buku, thesis, skripsi, jurnal, dan karya-karya lain yang telah dipublikasikan dalam bentuk lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan secara lengkap dan teratur tentang objek penelitian, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti.⁵⁵

Adapun metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pengaplikasian metode tafsir tematik (*tafsir maudhu’i*). Metode tafsir *maudhu’i* didasarkan pada dalil bahwa metode ini merupakan sarana untuk

⁵³ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 117

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2

⁵⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea, 2021), hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan jawaban dari *Al-Qur'an*. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan ayat-ayat *Al-Qur'an* yang memiliki tujuan yang sama dalam membahas suatu masalah atau topik tertentu dan menyusunnya sesuai dengan waktu pewahyuan dan asbabun nuzulnya. Proses selanjutnya adalah menjelaskan kandungan ayat-ayat tersebut, meneliti hubungan antara ayat-ayat tersebut, dan akhirnya menarik prinsip-prinsip hukum.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif, lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.⁵⁷

Dalam bukunya, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Sugiyono mendefinisikan pendekatan penelitian sebagai desain penelitian yang terdiri dari beberapa tahap.⁵⁸ Peneliti menyusun desain ini berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, yang menjadi dasar dalam menentukan metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

C. Sumber Data

Aspek yang paling penting dalam mengidentifikasi masalah penelitian adalah mempertimbangkan aksesibilitas sumber data penelitian yang potensial. Sumber data penelitian didefinisikan sebagai subjek atau lokasi di mana data akan dikumpulkan dengan tujuan membentuk dasar opini, analisis, penalaran, dan investigasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data dapat dipahami sebagai informasi faktual yang digunakan sebagai sumber untuk menyusun

⁵⁶ Moh. Tulus Yamin, Memahami *Al-Qur'an* dengan Metode Tafsir Maudhu'i, *Jurnal J-PAI*, Vol. 1, No.2 (2015), hlm. 277.

⁵⁷ Nasharuddin B., Erwanti A., *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 76.

⁵⁸ Sugiyono, Op.Cit... hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat atau informasi yang akurat. Oleh karena itu, sumber data dapat diidentifikasi sebagai subjek penelitian di mana data dapat diperoleh.⁵⁹

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶⁰ Dalam penelitian ini, digunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relevan, reliabel, dan valid. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu

1. Sumber Data Primer

Data primer dapat didefinisikan sebagai sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang disajikan mencakup semua aspek yang menjadi pusat penyelidikan penulis, yaitu *Al-Qur'an*, Tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, dan Tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti dari berbagai sumber, termasuk skripsi, buku, kitab-kitab, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh para peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam bidangnya masing-masing.⁶¹ Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan multifaset, yang mencakup pengumpulan beragam catatan, buku, jurnal, dan materi tertulis lainnya, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang berkaitan dengan aspek-aspek masalah yang diteliti.⁶²

⁵⁹ Jonathan Sarwini, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 17.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2002), hlm. 107.

⁶¹ Rifa'i Akbar, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tema permasalahan atau topik yang akan diteliti, serta mengidentifikasi kata kunci yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah etika privasi digital dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an*. Tema ini dipilih karena relevan dengan fenomena modern yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam menjaga privasi di ruang digital
2. Mengumpulkan dan memadukan berbagai sumber referensi dari masalah yang akan dikaji.
3. Menghimpun ayat-ayat yang telah dikumpulkan sesuai dengan *asbabun nuzulnya*, dimana dalam penelitian ini yang dimaksud adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan etika privasi digital.
4. Menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan tema yang dikaji dan berpedoman pada kitab-kitab tafsir yang digunakan sebagai sumber data primer, sekunder dan sumber referensi lainnya;
5. Mengumpulkan pendapat ahli tafsir yang berkaitan dengan tema penelitian,
6. Selanjutnya, data tersebut menjalani proses interpretasi dan analisis.
7. Terakhir, data tersebut dimasukkan ke dalam pembahasan secara sistematis, sesuai dengan topik yang telah peneliti tentukan.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yang mengimplikasikan penyajian data secara rinci dan analisis mendalam dengan pendekatan tematik yang menghubungkan ayat, tafsir, dan realitas fenomena *oversharing*. Pendekatan deskriptif ini tidak terbatas pada deskripsi fakta-fakta semata, tetapi juga mencakup klasifikasi, interpretasi dan refleksi atas sejumlah fakta yang dipilih.⁶³ Setelah semua data terkumpul dan

⁶³ Samsu, *Metode Penelitian*. Cet 1, (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 103.

diolah dengan cara yang tepat, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang spesifik.

Adapun rencana pembahasan penelitian akan melalui beberapa prosedur diantaranya sebagai berikut:

1. Menentukan ayat-ayat yang berkenaan dengan etika penggunaan media sosial di dalam *Al-Qur'an*.
2. Menganalisa makna dari ayat yang berkaitan dengan etika penggunaan media sosial dengan melihat *asbabun nuzulnya*.
3. Menyempurnakan pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan.
4. Memformulasikan etika penggunaan media sosial berdasarkan tinjauan penafsiran ayat dalam beberapa kitab tafsir yang dipilih dalam penelitian ini.
5. Menarik kekesimpulan dengan mengambil garis besar dari hasil penelitian yang telah diuraikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif *Maqashid Al-Qur'an*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, perkembangan media sosial di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan interaksi sosial manusia. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam berbagi informasi dan mengekspresikan diri, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai persoalan etis, khususnya terkait privasi digital seperti fenomena *oversharing*, *doxing*, pengawasan digital (*surveillance*), serta kebocoran data pribadi. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya krisis kesadaran etis dalam penggunaan media sosial, yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

Kedua, Al-Qur'an melalui pendekatan *Maqashid Al-Qur'an* memberikan kerangka nilai yang komprehensif dalam merespons persoalan etika penggunaan media sosial. Nilai-nilai *maqashid* seperti *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan), dan *hifz al-daulah* (menjaga stabilitas dan kemaslahatan negara) terbukti relevan dalam membangun etika bermedia sosial yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*).

Ketiga, implementasi nilai-nilai *Maqashid Al-Qur'an* dalam penggunaan media sosial menuntut adanya pengendalian diri, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral dalam membagikan informasi. Perilaku *oversharing* dan pelanggaran privasi digital bertentangan dengan prinsip *hifz al-'ird* dan *hifz al-nafs* karena dapat merusak kehormatan, ketenangan jiwa, dan keamanan individu. Selain itu, penyebaran informasi tanpa verifikasi dan kesadaran etis juga berpotensi mengganggu *hifz al-'aql* serta stabilitas sosial dan negara (*hifz al-daulah*).

Dengan demikian, etika penggunaan media sosial dalam perspektif *Maqashid Al-Qur'an* tidak hanya menekankan batasan hukum, tetapi juga

membangun kesadaran spiritual dan moral dalam bermedia. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus selalu diiringi dengan tanggung jawab, adab, dan orientasi pada kemaslahatan bersama agar aktivitas digital tetap berada dalam koridor nilai-nilai Qur'ani.

Saran

1. Bagi pengguna media sosial, penting untuk mengelola informasi pribadi secara bijak. Tidak semua hal layak dibagikan, dan tidak semua keterbukaan membawa kebaikan. Kesadaran diri (*self-awareness*) perlu terus dilatih agar tidak terjebak dalam perilaku *oversharing*.
2. Bagi pendidik dan lembaga keislaman, pembahasan tentang etika penggunaan media sosial sudah seharusnya menjadi bagian dari kurikulum literasi media. Nilai-nilai Qur'ani sangat relevan untuk membantu masyarakat memahami batasan moral di ruang digital.
3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat diperluas dengan meneliti aspek lain seperti regulasi privasi di media sosial, psikologi *oversharing*, atau analisis terhadap platform media sosial tertentu, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- (MUI), Majelis Ulama Indonesia. 2022. *muijatim.or.id*. Accessed November 7, 2025. <https://muijatim.or.id/wpcontent/uploads/2022/09/Fatwa-No.6-Tahun-2022-tentang-Etika-Dakwah-di-Era-Digital.pdf>.
- Abdul Qadir, M. Rahmli. 2024. "Media Sosial (Definisi, Sejarah, dan Jenis-Jenisnya)." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 6.
- Agustin, Tina. 2020. "Analisis Keamanan Sistem Informasi Terhadap Data Pribadi di Media Sosial."
- Akbar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. 1. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Akhtar, Hanif. 2020. "Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?" *Psikologika*, Vol. 24, No. 2.
- Akib, Moh. 2024. "Moralitas Digital Refleksi atas Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Penggunaan Teknologi." *Al-Ibrah*.
- Alber, Azra Nadhilah Rahmi & Muhammad Juan Alana. 2025. "Maqashid Al-Qur'an Menurut Perspektif Para Ulama." *Tashdiq*, Vol. 15, No. 1.
- Albuchori, Rapina & I. F. 2025. "Analisis Resiko Keamanan Data Pribadi Pada Media Sosiasl Instagram Dengan Menggunakan Metode DREAD." *Jurnal Sains, Nalar, dan Aplikasi Teknologi Informasi (JURNAL SNATI)*, Vol. 4, No. 2 150.
- Alfan, Muhammad. 2011. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Kencana.
- Al-Qardhawy, Yusuf. 2001. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj. Abdullah Hakim Shah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syatibi. 2003. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Pn eleitian "Suatu Pendekatan Praktek"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayy-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Stariah*, Vol. 4. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- 'Asyur, Ibn. 2001. *Maqashid al-Syri'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Nafa'is.
- Asyur, Muhammad al-Tahrir Ibn. 1984. *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir, Juz 1*. Tunisia: al-Daar al-Tunisiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- At-Tijani, Ali Al-Basyar Al-Faki. 2013. *Maqashid Al-Qur'an Al-Karim Wa Washilatuha Bi at-Tadabbur*. Al-Mukhtamar Al-Alimi li At-Tadadabbu Al-Qur'an.
- Anda, Jasser. 2008. *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azmy, Khalilah Nur. 2019. "Maqashid Al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik dan Modern." *Muasarah*, Vol. 1, No. 1.
- A Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa al-Syariah wal Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam. 2025. *Darusyadah.com*. 11 13. Accessed 11 28, 2025. <https://www.darusyadah.com/menjaga-amanah-data-dan-privasi-perspektif-etika-islam-di-era-digital/>.
- AZ-Zuhaili, Wahbah. 2009. *At-Tafsir Al-Munir: Fi Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 9. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- . 2013. *Tafsir Al-Munir di Aqidah wa Tafsir wal Manhaj*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani.
- . 2013. *Tafsir Al-Munir di Aqidah wa Tafsir wal Manhaj*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- . 2013. *Tafsir Al-Munir Fi Aqidah wa Tafsir wal Manhaj*, Jilid 7. Jakarta: Gema Insani.
- . 2013. *Tafsir Al-Munir fi Aqidah wa tafsir wal manhaj*, jilid 8. Jakarta: Gema Insani.
- . 2013. *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa al-Syariah wal Manhaj*, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani.
- . 2013. *Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Tafsir wal Manhaj*, Jilid 11. Jakarta: Gema Insani.
- . 2013. *Tafsir Al-Munir : Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Jilid 13. Jakarta: Gema Insani.
- . 2013. *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa al-Syariah wal Manhaj*, Jilid 15. Jakarta: Gema Insani.
- . 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Barthos, S. A. Wiraguna & M. 2025. *Hukum Privasi & Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Widiana Media Utama.
- Bangin, Burhan. 2011. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktik*. Prenada Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bustami, A. R Siregar, A. Harahap, M. S. Nasution. 2024. "Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-truth." *Jurnal Paradigma*, Vo. 5, No. 1.
- D. K. S. Putra, H. Purnama, S. W. Astuti, S. A. P. V. Y. Warasenda. 2025. "Pelatihan Memahami Jejak Digital dan Doxing: Kesadaran dan Strategi Literasi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, Vol. 3, No. 5.
- D. K. S. Putra, H. Purnama, S. W. Astuti, S. A. P. V. Y. Warasenda., 2025. "Pelatihan Memahami Jejak Digital dan Doxing: Kesadaran dan Strategi Literasi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, Vo. 3, No. 5 1928.
- Engineers, Institute of Electrical and Electronocs. 2025. *IEEE*. Accessed Oktober 25, 2025. <https://digitalprivacy.ieee.org/publications/topics/what-is-digital-privacy-and-its-importance/>.
- Ess, Charles. 2014. *Digitall Media Ethics*. Cambrodge: Polity Press.
- Floridi, Luciano. 2013. *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford Univercity Press.
- Ghofur, Saiful Amin. 2013. *Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.
- . 2008. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Gunawan, Hendro. 2021. "Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Dalam Sosial Media." *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, Vol. 5, No. 1 1.
- Hardiono. 2020. "Sumber Etika Dalam Islam." *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 12, No. 2.
- Haris, Abd. 2010. *Etika Hamka: Konstruksi Etika Berbasis Rasional-Religius, Cet. 1*. Yogyakarta: LKiS.
- Hidayat, Fatmah Taufik. 2021. "Pemikiran Ibn Asyur Tentang Qawaid Al-Maqashid Al-Lughawiyah Serta Implikasinya Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *An-Nida'* Vol. 45, No. 1.
- I. T. Islamy, S. T. Agatha, R. Ameron, B. H. Fuad, Evan & N. A. Rakhmawati. 2018. "Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Teknologi Indormasi Pendidikan (JTIP)*, Vol. 11, No. 2 21.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Pustaka Lajnah.
- ITGRC, PROXSIS. 2025. *proxsisgroup.com*. Accessed Oktober 25, 2025. <https://it.proxsisgroup.com/mengenal-data-privasi-pengertian-prinsip-dan-pentingnya-melindungi/>.



- Juminem. 2019. "Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 6.
- L. S. Khatin, E. B. Yusuf. 2025. "Menggali Hikmah Syari'ah di Era Digital: Pondasi Maqashid Syar'ah untuk Generasi Z dan Gen Alfa." *Journalversa*, Vol. 7, No. 3.
- LP SI, Forum Kajian. 1438. *Mengenal Tafsir dan Mufassir Era Klasik dan Kontemporer*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiti Pondok Pesantren Sidogiri.
- Masduki, Mahfidz. 2012. *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufid, Abdul. 2020. "Maqashid Al-Qur'an perspektif Muhammad al-Gazhali." *ISHLAH*, Vol. 2, No. 1.
- Mufid, Moh. 2015. *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Wahbah Az-Zuhaili*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Mustaqim, Abdul. 2021. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea.
- Mustopa, Insan Mangun Puspita &. 2025. *Ketik*. Juli 11. Accessed November 28, 2025. <https://ketik.com/berita/isu-etika-dan-privasi-di-era-digital-tantangan-dan-solusi>.
- N. Suci Dinarti, S. R. Salsabila, Y. T. Herlambang. 2024. "Dilema Etika dan Moral dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi terhadap Privasi Keamanan, dan Kejahatan Siber." *Daya Nasional*, Vol. 2, No. 1.
- Nasharuddin B., Erwanti A. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasrullah, Rulli. 2021. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Simbosia Rekatama Media.
- Nissebaum, Helen. 2010. *Privacy in Cintect: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. Stanford: Standford Univercity Press.
- Nurhikma, I. Alfarizi, Kurniati. 2025. "Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 1, No. 2.
- Nurjanah, dkk. 2024. "Etika Bermedia Sosial dalam Islam: Panduang Sikap Muslim di Dunia Digital." *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 4, No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Nurul Sakinah, Muhammad Farhan. 2023. "Etika Komunikasi Dalam Pemanfaatan Media Sosial." *ISME: Journal of Islamic Multidisciplinary Research*, Vol. 1, No. 2.
- Permana, Fadhila Sidiq. 2020. "Ilmu Maqashid Dalam Tradisi Pemikiran Ulama Ushul." *Ta'wiluna*, Vol. 1, No. 2.
- Persen, Satu. 2022. *Youtube*. Juni 25. Accessed Oktober 12, 2025. <https://youtu.be/X3rAgRL2MbQ?si=KAhHivnKdGh6rMpW>, .
- Prasetyo, A. P. Bate & K. 2025. "Pengamanan Jejak Digital: Pelatihan dan Edukasi Keamanan Data Pribadi bagi Siswa SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ." *Jurnal Abdi Masyarakat (JAMSI)* 2034.
- Prasetyo, A. P. Bate & K. 2025. "Pengamanan Jejak Digital: Pelatihan dan Edukasi Keamanan Data Pribadi bagi Siswa SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten." *Jurnal Abdi Masyarakat (JAMSI)*, Vol. 5, No. 55.
- Prazeres, G. P. Pinto & C. 2025. "Data Privacy in the Internet of Things: A Perspective of Personal Data Store-Based Approaches." *Cyber and Privacy*, Vol. 5, No. 25.
- Raisuni, Ahmad. 2013. *Maqashidul Maqashid, Al-Ghayat al-Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah Limaqashid asy-Syari'ah*. Dar Arabia lin Nasr wa Abhats.
- S. Quach, P. Thaichon, K. D. Martin, S. Weaven, R. W. Palmatier. 2022. "Digital Technologies: Tensions in Privacy and Data." *Journal of The Academy of Marketing Science*, Vol. 50.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian, Cet. 1*. Jambi: Pusaka.
- Samsurrohman. 2014. *Pengantar Ilmu Tafsir, Cet. 1*. Jakarta: Amzah.
- Sanjaya, Irfan. 2025. "Al-Tjassus Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Fenomena Doxing." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo*.
- School, Satu Persen-Indonesia Life. 2022. *Oversharing: Negjual Privasi Demi Atensi, Biar Apa?* Juni 25.
- Sihib, M. Quraish. 2002. *Jilid 1*. Bandung: Lentera Hati.
- 1998. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 4*. Bandung: Lentera Hati.
- 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 5*. Bandung: Lentera Hati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7. Bandung: Lentera Hati.
2016. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9. Bandung: Lentera Hati.
2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 10. Bandung: Lentera Hati.
2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 11. Bandung: Lentera Hati.
2016. *Tafsir Al-Misbah: Peaan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 13. Bandung: Lentera Hati.
2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14. Bandung: Lentera Hati.
2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perlabagai Persoalan*. Bandung: Mizan.
- Shin, K. Fawwaz & K. G. n.d. *kassem fawwaz.com*. Accessed Oktober 25, 2025. <https://kassemfawwaz.com/assets/papers/ccsfp035-fawwaz.pdf>.
- sS. R. Bashir, S. Raza, V. Misic. 2024. "A Narative Review of Identity, Data and Location Privacy Techniques in Edge Computing and Mobile Crowdsourcing." *Electronocs*, Vol. 13, No. 4228.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sasanto, M. Arif. 2024. "Islam dan Teknologi: Tantangan Etika dan Adaptasi dalam Era Digital." *Jurnal Al-Muharrrik*, Vol. 1, No. 2.
- Uum, Musbakhul. 2023. "Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah (Studi atas Pemikiran Jasser Auda tentang Maqashid al-Syariiah)." *Skripsi, Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid*.
- UNESCO. 2022. *unesco.org*. Accessed Oktober 25, 2025. <https://www.unesco.org/en/privacy-policy>.
- V Valentine, C. S. Septiani, J. Pershisup. 2024. "Menghadapi Tantangan Dan Solusi Cybercrime Di Era Digital." *Informattech: Jurnal Ilmiah Informatika dan Teknologi* 153.
- Vida. 2024. *Vida.id*. Juli 23. Accessed November 28, 2025. <https://vida.id/id/blog/etika-digital>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Weny. 2021. *Pembelajaran Etika Dan Penampilan Bagi Milllenial Abad 21*. Guepedia.
- Westin, Alan F. 1967. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum.
- Wandari, C. D. Anggraini & D. 2025. "Pentingnya Manajemen Privasi Komunikasi Pada Aplikasi Bumble (Studi Kasus Pada Tiga Pengguna Dari Kalangan Gen-Z)." *Junral Sosial dan Humaniora*, VOL. 10, NO. 1 34.
- Y Jiang, M. A. R. Bae, L. R. Simpson, P. Gauravaram, J. Pieprzyk, T. Zia, Z. Zhao, Z. Le,. 2024. "Pervasive User Data Collection From Cyberspace: Privacy Concerns and Countermeasures." *Cryptography*, Vol 8, No. 5.
- Yakub, Hamzah. 1983. *Etika Islami: Pembinaan Akhlakkul Karimah*. Bandung: CV Diponegoro.
- Yamin, Moh. Tulus. 2015. "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal J-PAI*, Vol. 1, No. 2.
- Z., Husnah. 2020. "Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al-Qur'an Sebagai Alat Komunikasi di Era Digitallisasi." *Al-Mursla*, Vol. 2, No. 1.
- Zahara, M. Taufik& F. 2024. "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 4. No. 6.
- Zuboff, Shishana. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: Public Affairs.
- Zuraimy Ali, dkk. 2022. "Etika Islam Dalam Membina Peradaban Manusia Yang Cemerlang." *Jurnal Pengajian Islam*, Vol. 15, No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.